



P U T U S A N

Nomor : 107/Pid.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : JUMADIN als KELVIN BIN LA IUJ;
Tempat lahir : Lombe;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Betoambari Kel.Lamangga
Kec.Murhum Kota Baubau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014 ;-----
- Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, sejak tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 20 Mei 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika saksi sedang berlangsung acara joget lalu terdakwa meminta kepada operator musik lagu minang dan saat itu saksi Roi dan temannya langsung melihat kearah terdakwa dan ketika musik kembali diputar saksi Roi dan



temannya langsung masuk diacara joget dan melihat hal itu terdakwa juga langsung masuk dan joget disebelah Roi, sekitar satu menit kemudian terdakwa mencabut badiknya dan langsung menusukkan badiknya sebanyak satu kali ke perut bagian pusat korban Roi dan Roi mengalami luka tusuk pada bagian perut, sebagaimana visum et repertum dari RSUD Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Kenangan MARS, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada ulu hati dengan panjang 3 cm.
- Perut nampak buncit.
- Setelah dilakukan operasi eksplorasi rongga perut tanggal 6 Februari 2014 jam 20.00 tampak perdarahan dalam rongga perut dan ditemukan luka perut bagian belakang dengan ukuran 2 cm.
- Ditempat lain tidak ditemukan tanda ruda paksa baru.

Kesimpulan :

Luka terbuka akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi ABDUL RAIS alias ROI Bin LA DULAH;-----
 - bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
 - bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di belakang rental komputer 2000 tepatnya jalan betoambari Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau;-
 - bahwa kejadiannya, awalnya ketika saksi sedang berlangsung acara joget lalu terdakwa meminta kepada operator musik lagu minang dan saat itu saksi Roi dan temannya langsung melihat kearah terdakwa dan ketika musik kembali diputar saksi Roi dan temannya langsung masuk diacara joget dan melihat hal itu terdakwa juga langsung masuk dan joget disebelah Roi, sekitar satu menit kemudian terdakwa mencabut badiknya dan langsung menusukkan badiknya sebanyak satu kali ke perut bagian pusat korban Roi dan Roi mengalami luka tusuk pada bagian perut.
 - bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut, sebagaimana visum et repertum dari



Direktori Putusan Mahkamah⁵ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Kenangan MARS, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada ulu hati dengan panjang 3 cm.
- Perut nampak buncit.
- Setelah dilakukan operasi eksplorasi rongga perut tanggal 6 Februari 2014 jam 20.00 tampak perdarahan dalam rongga perut dan ditemukan luka perut bagian belakang dengan ukuran 2 cm.
- Ditempat lain tidak ditemukan tanda ruda paksa baru.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi ENI BINTI LA NAAHU;-----

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di belakang rental komputer 2000 tepatnya jalan betoambari Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau;-
- bahwa kejadiannya, awalnya sedang berlangsung acara joget lalu terdakwa meminta kepada operator musik lagu minang dan saat itu saksi Roi dan temannya langsung melihat kearah terdakwa dan ketika musik kembali diputar saksi Roi dan temannya langsung masuk diacara joget dan melihat hal itu terdakwa juga langsung masuk dan joget disebelah Roi, sekitar satu menit kemudian terdakwa mencabut badiknya dan langsung menusukkan badiknya sebanyak satu kali ke perut bagian pusat korban Roi dan Roi mengalami luka tusuk pada bagian perut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi ZAM-ZAM alias ANDO Bin LA ANGI ;-----

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di belakang rental komputer 2000 tepatnya jalan betoambari Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadiannya, awalnya sedang berlangsung acara joget lalu terdakwa meminta kepada operator musik lagu minang dan saat itu saksi Roi dan temannya langsung melihat kearah terdakwa dan ketika musik kembali diputar saksi Roi dan temannya langsung masuk diacara joget dan melihat hal itu terdakwa juga langsung masuk dan joget disebelah Roi, sekitar satu menit kemudian terdakwa mencabut badiknya dan langsung menusukkan badiknya sebanyak satu kali ke perut bagian pusat korban Roi dan Roi mengalami luka tusuk pada bagian perut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Roi adalah terdakwa;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di belakang rental komputer 2000 tepatnya jalan betoambari Kel.Lamangga Kec.Murhum Kota Baubau;-----
- bahwa kejadiannya, awalnya ketika sedang berlangsung acara joget lalu terdakwa meminta kepada operator musik lagu minang dan saat itu saksi Roi dan temannya langsung melihat kearah terdakwa dan ketika musik kembali diputar saksi Roi dan temannya langsung masuk diacara joget dan melihat hal itu terdakwa juga langsung masuk dan joget disebelah Roi, sekitar satu menit kemudian terdakwa mencabut badiknya dan langsung menusukkan badiknya sebanyak satu kali ke perut bagian pusat korban Roi dan Roi mengalami luka tusuk pada bagian perut.-----
- Bahwa terdakwa emosi dilihat oleh teman korban;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan mengalami luka tusuk pada bagian perut, sebagaimana visum et repertum dari RSUD Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Kenangan MARS, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada ulu hati dengan panjang 3 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perut nampak buncit.
- Setelah dilakukan operasi eksplorasi rongga perut tanggal 6 Februari 2014 jam 20.00 tampak perdarahan dalam rongga perut dan ditemukan luka perut bagian belakang dengan ukuran 2 cm.
- Ditempat lain tidak ditemukan tanda ruda paksa baru.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik panjang 24 cm dan panjang badik yaitu 15 cm.

Dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh para saksi dan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu jika terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;-----
3. Unsur Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan satu-persatu unsur-unsur dakwaan tersebut diatas ; -----

Unsur ke 1. "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dan yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa seorang diri dimana selama persidangan terdakwa mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk bertanggung jawab, maka dengan demikian unsur " barang siapa" telah terpenuhi ;-----

Unsur ke-2 dengan sengaja melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan mengenal istilah lain dari "dengan sengaja/ kesengajaan" sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada dasarnya KUHP tidak



merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet* ini, akan tetapi didalam Penjelasan Undang-Undang (*Memorie Van Teolichting, MVT*), *opzet* diartikan *willens en weten* yang bermakna “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut” atau dapat dikatakan pengertian dengan sengaja adalah “*tahu dan dikehendaki*” artinya bahwa sipelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, sementara penganiayaan dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum et repertum dan keterangan terdakwa diketahui bahwa kejadiannya, awalnya ketika sedang berlangsung acara joget lalu terdakwa meminta kepada operator musik lagu minang dan saat itu saksi Roi dan temannya langsung melihat kearah terdakwa dan ketika musik kembali diputar saksi Roi dan temannya langsung masuk diacara joget dan melihat hal itu terdakwa juga langsung masuk dan joget disebelah Roi, sekitar satu menit kemudian terdakwa mencabut badiknya dan langsung menusukkan badiknya sebanyak satu kali ke perut bagian pusat korban Roi dan Roi mengalami luka tusuk pada bagian perut;-----

Unsur ke-3 penganiayaan mengakibatkan luka berat;-----

bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Roi mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Kenangan MARS selaku Dokter pemeriksa pada RSUD, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada ulu hati dengan panjang 3 cm.
- Perut nampak buncit.
- Setelah dilakukan operasi eksplorasi rongga perut tanggal 6 Februari 2014 jam 20.00 tampak perdarahan dalam rongga perut dan ditemukan luka perut bagian belakang dengan ukuran 2 cm.
- Ditempat lain tidak ditemukan tanda ruda paksa baru.

Kesimpulan :

Luka terbuka akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa luka di ulu hati dan menyebabkan perdarahan dalam rongga perut merupakan luka yang tergolong berat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

